



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170 / SK - 51 / VII / 2017**

T E N T A N G

**PENGEMBALIAN RUMAH DINAS ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf a, Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah dinas dan perlengkapannya;
 - b. bahwa rumah dinas yang telah disediakan belum siap di huni;
 - c. bahwa berdasarkan Hasil Kajian Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah disampaikan pada rapat Paripurna ke- 11, pada tanggal 24 Juli 2017, rumah yang telah disediakan sebagaimana dimaksud huruf b diatas dikembalikan ke Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa sebagaimana di maksud huruf a, b dan c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atas pengembalian Rumah Dinas Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 3);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke – 11 Masa Sidang III, Hari Senin tanggal 24 Juli 2017 tentang Pengembalian Rumah Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Pengembalian Rumah Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- KEDUA** : Proses Administrasi dan Teknis Pengembalian Rumah Dinas Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggara
pada tanggal 24 Juli 2017

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

